

BARANG YANG AKAN DIJUAL

1



2



1. Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 42/Pid.Sus/2023/PN Pky Tanggal 04 Juli 2023, Atas Nama Terpidana Hj. Halawiyah Alias Hj. Manti Binti Tahang, berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 934 K/Pid.-Sus/2023 Tanggal 16 Maret 2023, Atas Nama Terpidana Udin Alias Udin Bin H. Pananrang, berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865944052707978, IMEI 2: 805944052706960 dan Sim Card nomor 082149204731

BARANG YANG AKAN DIJUAL

3



4



3. Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 69/Pid.Sus/2023/PN Pky Tanggal 20 September 2023, Atas Nama Terpidana Muhammad Junaedi Alias Edi Bin Saharuddin, berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna silver dengan nomor IMEI 1: 866471050954334, IMEI 2: 866471050954326, dengan sim card nomor 082195275907
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4395 K/Pid.-Sus/2023 Tanggal 26 September 2023, Atas Nama Terpidana Heriyanto Alian Anto Bin Arno, berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau dengan nomor IMEI 1: 868462057943774, IMEI 2" 868462057943766 dengan nomor panggilan 085256290327

BARANG YANG AKAN DIJUAL

5



6



5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1113 K/Pid.-Sus/2023 Tanggal 10 April 2023, Atas Nama Terpidana Seftriya Perizal alian Ijan Bin M. Hapis, berupa 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869230057169933 dan IMEI 2: 869230057169925

6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1113 K/Pid.-Sus/2023 Tanggal 10 April 2023, Atas Nama Terpidana Seftriya Perizal alian Ijan Bin M. Hapis, berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna putih dengan Nomor IMEI 1: 868093058096534 dan IMEI 2: 868093058096526

BARANG YANG AKAN DIJUAL

7



8



7. Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 06/Pid.-Sus-Anak/2022/PN Pky Tanggal 05 Juli 2022, Atas Nama Anak Muh Irfan Alias Ippang Bin Ismail Tahang, berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1104 K/Pid.-Sus/2023 Tanggal 03 April 2023, Atas Nama Terpidana Alwi Bin Sine, berupa 1 (satu) unit handphone berwarna silver

BARANG YANG AKAN DIJUAL

9



10



11



9. Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 41/Pid.B/2023/PN Pky Tanggal 07 Juni 2023 Atas Nama Terpidana Sunusi Daeng Liwang Alias Daeng Liwang Bin Nusu, berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna merah dengan nomor IMEI 1: 353145118618293 dan IMEI 2: 353145118668298 beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 621007665266594900

10. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2818 K/Pid.-Sus/2023 Tanggal 17 Juli 2023, Atas Nama Terpidana Gunawan Alias Bapak Adi Bin Abdul Rasid, berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam 868462057943766 dengan nomor panggilan 085256290327

11. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4062 K/Pid.-Sus/2023 Tanggal 05 September 2023, Atas Nama Terpidana Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa, berupa 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO

BARANG YANG AKAN DIJUAL

12



13



12. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4062 K/Pid.-Sus/2023 Tanggal 05 September 2023, Atas Nama Terpidana Muslimin Alias Wiwin Bin Mustafa, berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo

13. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4508 K/Pid.-Sus/2023 Tanggal 27 September 2023, Atas Nama Terpidana Kamaruddin Alias Kama Bin Alm. Juma'i, berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1: 351907100885319/01 dengan nomor panggilan 085255199912

BARANG YANG AKAN DIJUAL

14



15



14. Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 67/Pid.Sus/2023/PN Pky Tanggal 09 Oktober 2023, Atas Nama Terpidana Rusman Alias Koman Bin Sunarsono, berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor IMEI 1: 866332056360431, IMEI 2: 866332056360423 dan SIM Card nomor 085880582040

15. Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 67/Pid.Sus/2023/PN Pky Tanggal 09 Oktober 2023, Atas Nama Terpidana Rusman Alias Koman Bin Sunarsono, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor IMEI 1: 356961094821900, IMEI 2: 356961094871905 dan Sim

BARANG YANG AKAN DIJUAL

16



17



16. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4283 K/Pid.-Sus/2023 Tanggal 14 September 2023 Atas Nama Terpidana Hariyono Alias Ono Bin Arno, berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1: 350868843273661, IMEI 2: 350868843373669 dengan nomor panggilan 081357999960

17. Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Pky Tanggal 30 Oktober 2023, Atas Nama Terpidana Rusli Bin Bustang, berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y30 Warna biru dengan nomor IMEI 1: 866541059489878 dan IMEI 2 866541059489860 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor

BARANG YANG AKAN DIJUAL

18



19



18. Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 117/Pid.B/2023/PN Pky- Tanggal Tanggal 03 Januari 2024, Atas Nama Terpidana Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Talib, berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A53 berwarna hijau muda dengan IMEI 1: 8634910591054007056 IMEI 2: 863491054007049

19. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6203 K/Pid.- Sus/2023 Tanggal 18 Desember 2023, Atas Nama Terpidana Awaluddin Alias Awal Bin Aris Podang, berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih dengan 1 (satu) SIM card dengan nomor 082291899961 nomor IMEI 356173113165554